



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

PUTUSAN

Nomor 40-K/PM.III-13/AD/X /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Abdul Haris Manapa**
Pangkat/NRP : Kopda / 31030740210482
J a b a t a n : Wadanru 2 Ton III Kipan C
K e s a t u a n : Yonif 511/DY
Tempat/tanggal lahir : Alor NTT, 1 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 511/DY, Jl. Maluku, Kel. Karangtengah, Kec. Sananwetan Kota Blitar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas;

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor : R/150/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Kopda Abdul Haris Manapa NRP. 31030740210482.
2. Berkas Perkara Pidana dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP.14/A-12/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor Kep/35/IX/2019 tanggal 27 September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-43/K/OM.III-12/AD/IX/2019 tanggal 27 September 2019

Hal 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/.40-K/PM.III-13/AD/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/40-K/PM.III-13/AD/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019. tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan hari Sidang Nomor TAPSID/ 40-K/PM.III-13/AD/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-43/K/OM.III-12/AD/IX/2019 tanggal 27 September 2019

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Penjara : selama 7 (tujuh) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 376/RSSH/05/2019 tanggal 23 Juli 2019.
 - 2) 1 (satu) lembar foto keadaan korban Sdr. Muhammad Abdul Jabar setelah pemukulan sewaktu di rawat di RS. Syuhada Haji Blitar.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui akan kesalahannya dan menyesali akan Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana

Hal 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya, mengingat Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang Terdakwa.

Menimbang : bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya- tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan belas di kafe Dung Dung, Desa Sumberingin, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secatam Gel. II di Ajendam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah selesai ditugaskan di Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dengan berpakaian preman berangkat dari Taman Pecut di Aloon-Aloon Kota Blitar menuju kafe Dung Dung di Desa Sumberingin, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar untuk mencari hiburan menggunakan kendaraan mobil Honda Brio warna merah Nopol AG 1057 QB, sekira pukul 23.45 WIB tiba di kafe dan memarkir kendaraannya, kemudian Terdakwa masuk ke kafe Dung Dung.
3. Bahwa setelah di dalam kafe Dung Dung Terdakwa masuk room 3 kemudian memesan minuman keras jenis mansion sebanyak 2 (dua) botol dan bir putih 2 (dua) botol, kedua minuman tersebut dicampur menjadi satu setelah itu dimasukkan ke teko plastik ukuran sedang, Terdakwa meminum-minuman tersebut ditemani pemandu lagu bernama Sdri. Tia dan kasir kafe Dung

Hal 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dung sambil karaoke.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira 00.30 WIB Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk keluar dari room menuju toilet untuk buang air kecil, setelah selesai buang air kecil, waktu hendak keluar Terdakwa melihat Sdr. Bangkit Kumbara (Saksi-2) sedang berdiri menunggu antrian di depan toilet kemudian Terdakwa mengambil air menggunakan gayung dan menyiramkan ke Saksi-2 mengenai baju dan wajah Saksi-2 hingga basah, atas perlakuan Terdakwa tersebut Saksi-2 hanya diam,
5. Bahwa setelah Terdakwa menyiram Saksi-2 dengan air kemudian teman Saksi-2 atas nama Sdr. Aditya berteriak **"Pak kenapa teman saya disiram"**, namun sebelum Terdakwa menjawab Sdr. Andi Viraduman menarik Sdr. Aditya keluar kafe, sedangkan Saksi-2 masuk ke toilet dan saat Saksi-2 masuk toilet berpapasan dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan **"apa kamu tidak terima"** tetapi Saksi-2 hanya diam, Saksi-2 takut karena Terdakwa berbadan tinggi.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke room lagi melanjutkan karaoke sambil minum minuman keras bersama Sdri. Tia hingga pukul 00.55 WIB, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar dari room nomor 3 karena kafe akan tutup, setelah Terdakwa membayar sewa room dan minuman keras selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat parkir kendaraannya untuk pulang.
7. Bahwa sebelum keluar dari kafe Dung Dung Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Yuda Setyanegara (Saksi-1), Sdr. Sdr. Muhammad Abdul Jabar (Saksi-4) dan Sdr. Arik Krisna (Saksi-5) sedang mengobrol di areal parkir, kemudian Terdakwa masuk mobil Honda Brio warna merah lalu menghidupkan kendaraannya kemudian mengendarai mobilnya cukup kencang dan tiba-tiba Terdakwa menghentikan mobilnya secara mendadak di depan Saksi -1, Saksi-4 dan Saksi-5 sehingga Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 kaget dan spontan loncat ke belakang.
8. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil menghampiri Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5, setelah dekat dengan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-4

Hal 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019



sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal yang mengakibatkan Saksi-4 terjatuh, kemudian setelah Saksi-4 terjatuh Terdakwa menendang Saksi-4 berulang kali menggunakan kaki kanan mengenai badan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dileraikan oleh pengunjung kafe lainnya.

9. Bahwa pada saat Terdakwa memukul dan menendang Saksi-4 tersebut Saksi-4 tidak melakukan perlawanan hanya menangkis dan melindungi mukanya menggunakan kedua tangannya kemudian datang Koptu Basuki Rahmad (Saksi-3) yang sebelumnya dihubungi oleh Sdr. Pairin untuk membantu mengamankan Terdakwa dengan cara memasukkan Terdakwa ke dalam mobil Honda Brio warna merah kemudian dibawa ke Ma Yonif 511/DY.
10. Bahwa selanjutnya Saksi-4 dimasukan juga ke dalam mobil yang sama oleh Saksi-1 dan Saksi-5 untuk melaporkan Terdakwa ke Polsek Sanankulon Polres Blitar Kota, setelah mendapat laporan tindakan Polsek adalah membuatkan Visum Et Revertum terhadap Saksi-4 ke Rumah Sakit Syuhada Haji Blitar kemudian Saksi-1 dilakukan pemeriksaan setelah diketahui pelakunya anggota TNI AD kemudian perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom V/1-3 Blitar.
11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Eddo Bambang F. S.H. M.Hum yang merupakan pengacara dari Saksi-4 dari kantor bantuan hukum "Moerdany & Partners Law Firm" datang ke rumah Saksi-4 untuk menjenguk Saksi-4 kemudian dari pihak Yonif 511/DY melalui Pasiintel (Lettu Inf Heru Susilo) mengundang Saksi-4 dan pengacaranya untuk datang ke Yonif 511/DY.
12. Bahwa kemudian Saksi-4 dan pengacaranya datang ke staf Intel Yonif 511 bertemu dengan Pjs Pasi Intel Yonif 511/DY Lettu Inf Heri Susilo untuk mediasi permasalahan Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-4, Saksi-2, Saksi-4 dan telah memaafkan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan bantuan biaya berobat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-4 dan dibuatkan surat pernyataan damai tertanggal 26 Juli 2019 namun proses hukumnya tetap berlanjut.

Hal 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-4 tersebut Saksi-4 mengalami luka pada bagian kepala, hidung luka babras 2 cm, bibir atas babras 2 cm dan bibir bawah babras 2 cm dan bagian anggota badan sikut kanan babras 3 cm, dengan kesimpulan korban menderita luka babras akibat pukulan dengan benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 376/RSSH/05/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh RS. Syuhada Haji Kota Blitar dan ditanda tangani oleh dr. Hayatul Maki, sedangkan Saksi-4 tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 351 Ayat(1) KUHP**.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditor Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama : **Basuki Rahmad**
Pangkat/NRP. : Koptu / 31990491010279
Jabatan : Tasak/Penggud
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat tgl lahir : Magetan, 14 Pebruari 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Asrama Yonif 511/DY, Jl. Maluku, Kel.
Karangtengah, Kec. Sananwetan Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena satu KOMPI dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 pada pukul 22.00 WIB bersama Sdr. Yoyok berada di warung sedang minum kopi dan sambil nonton TV di depan asrama Yonif 511/DY.
3. Bahwa Saksi pada pukul 00.50 WIB hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 menerima telephone dari Sdr. Pairin yang memberitahukan kalau di tempat kafe Dung Dung Desa Sumberingin, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar tepatnya di lokasi parkir telah terjadi keributan antara pengunjung orang sipil dengan anggota Yonif 511/DY.
4. Bahwa Saksi setelah mendengar kabar langsung menuju ke kafe Dung Dung di Desa Sumberingin, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat. Setibanya Saksi di kafe tepat pukul 01.05 WIB banyak melihat orang berkerumun untuk meleraikan orang yang sedang melakukan pemukulan terhadap seseorang yang Saksi tidak kenal, selain itu Saksi melihat Terdakwa yang melakukan pemukulan dalam keadaan mabuk berat. Mengetahui hal tersebut dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan Saksi menarik Terdakwa dan membawa pergi dengan dimasukkan mobil Honda Brio milik Terdakwa warna merah langsung pergi menuju Ma Yonif 511/DY.
5. Bahwa Saksi ketika membawa Terdakwa pulang menuju Ma Yonif 511/DY saat dalam perjalanan mencium bau minuman dari mulut Terdakwa yang sedang mabuk berat.
6. Bahwa Saksi setelah sampai di Ma Yonif 511/DY langsung mengantar Terdakwa menuju rumahnya di asrama, tepat didepan pintu masuk rumah langsung membangunkan Terdakwa dan menyerahkan kepada istrinya.
7. Bahwa setelah itu Saksi kembali ke tempat semula untuk mengambil sepeda motornya, setibanya di tempat kejadian Saksi mendapat informasi kalau korban dibawa ke Polsek Sanankulon Blitar karena orang yang di pukul Terdakwa melapor ke Polsek Sanankulon Blitar. Selanjutnya Saksi bermaksud akan

Hal 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan secara kekeluargaan dengan korban pemukulan yang dibawa ke kantor Polsek Sanankulon namun Saksi tidak bertemu dengan korban pemukulan.

8. Bahwa Saksi setelah di Polsek Sanankulon mendapat informasi bahwa korban bernama Muhammad Abdul Jabar yang mengalami luka-luka pada bibir atas dan bibir bawah, dan sedang dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan Visum.
9. Bahwa setelah mengetahui informasi dari pihak Kepolisian, Saksi langsung menuju Rumah Sakit Syuhada Haji dimana korban mendapat pemeriksaan dan perawatan. Selanjutnya Saksi menemui perawat laki-laki yang jaga UGD menanyakan kondisi korban dan oleh perawat Saksi diberitahu bila korban menderita bibir atas pecah dan sementara tertidur belum bisa dimintai keterangan, tidak beberapa lama kemudian datang Pjs Pasi Intel Yonif 511/DY kemudian Saksi meminta ijin kepada Pjs Pasiintel Yonif 511/DY untuk pulang ke Mayonif 511/DY.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama : **Muhammad Abdul Jabar**
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Blitar, 29 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Masjid No. 1, Kel. Kepanjen Lor, RT. 01, RW. 04, Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 pada pukul 21.00 WIB Saksi bersama 3 (tiga) orang teman Saksi naik 2 (dua) sepeda motor yaitu Sdr. Bangkit Kumbara (Saksi-3), Sdr. Andri Viraduman dan Sdr. Adityan dengan tujuan berkaraoke dan memboking room nomor 5 di kafe Dung Dung di Desa

Hal 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberingin, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar.

3. Bahwa Saksi saat berada di kafe Dung Dung di Desa Sumberingin, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar di room nomor 5 tepat pada pukul 23.30 WIB tiba-tiba datang 2 (dua) orang teman yaitu Sdr. Ibnu Yuda Setyanegara (Saksi-4) dan Sdr. Arik Krisna (Saksi-5) langsung ikut bergabung.
4. Bahwa Saksi sewaktu berada di dalam room sambil berkaraoke melihat Sdr. Aditya pesan minuman jenis bir putih yang jumlahnya Saksi tidak mengetahui karena sudah dimasukkan ke dalam teko plastik ukuran sedang dan penuh.
5. Bahwa Saksi pada pukul 00.15 WIB terasa mau buang air kecil selanjutnya Saksi keluar sendirian dari room nomor 5 menuju toilet, setelah selesai buang air kecil Saksi masuk lagi ke dalam room melanjutkan karaoke. Kemudian pada pukul 00.30 Saksi-3 Bangkit Kumbara keluar untuk buang air kecil menuju toilet letaknya di kanan room, namun toilet semua terisi dalam keadaan tertutup. Untuk menunggu antrian bersama dua orang berjejer bersamaan itu melihat Sdr. Aditya yang keluar dari room memperhatikan Saksi-3 yang sedang antri, tidak berapa lama diikuti Sdr. Aditya disusul Saksi-4 jadi yang tinggal di room yaitu Saksi dan Saksi-5 dan Sdr. Andi Viraduan.
6. Bahwa Saksi maupun teman-teman Saksi tidak ada yang mabuk setelah minum bir putih satu teko plastik ukuran sedang karena diminum oleh 5 (lima) orang karena Saksi-4 tidak ikut minum.
7. Bahwa Saksi mengajak pulang teman-teman karena waktu berkunjung sudah habis. Selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 terlebih dulu akan membayar ke kasir namun yang mengeluarkan uang adalah Saksi-4.
8. Bahwa setelah Saksi-4 membayar ke kasir selanjutnya bersama teman-temannya keluar menuju tempat parkir sambil ngobrol di halaman tempat parkir. Setelah itu Saksi-4 menyuruh Sdr. Aditya dengan Sdr. Andri Viraduan untuk pulang duluan karena pada saat datang ke kafe keduanya berboncengan sepeda motor.
9. Bahwa Saksi saat berada di halaman parkir bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sedang ngobrol melihat seseorang laki-laki (Terdakwa) keluar dari kafe Dung Dung menuju tempat parkir mobil langsung masuk mobil Honda Brio warna merah dan

Hal 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019



menghidupkan mesinnya langsung mundur dan maju berjalan dengan kecepatan tinggi mengarah ke depan para Saksi, tiba-tiba secara mendadak berhenti di depan para Saksi mengakibatkan para Saksi kaget dan meloncat ke belakang karena takut ketabrak.

10. Bahwa setelah mobil berhenti Terdakwa langsung keluar dari mobil dan menghampiri Saksi yang paling dekat sempat mengingatkan dengan berkata "Pak hati-hati" tetapi Terdakwa tanpa berkata apa-apa langsung memukul muka Saksi secara bertubi-tubi mengenai muka kanan kiri, mata kiri, kening, pipi kiri dan mulut sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengepal, tetapi Saksi hanya berusaha melindungi muka dengan kedua tangannya tanpa melakukan perlawanan.
11. Bahwa Saksi setelah dipukul oleh Terdakwa langsung terjatuh ke tanah dengan posisi miring ke kiri sempat tak sadarkan diri tetapi Terdakwa masih berusaha menendang kepala belakang satu kali, badan berulang kali menggunakan kaki kanannya.
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada bibir atas bawah pecah berdarah, pipi dan mata sebelah kiri memar dan badan terasa sakit, sempat dirawat di UGD Rumah Sakit Syuhada Haji Kota Blitar masuk pada pukul 03.00 WIB dan diperbolehkan pulang pada pukul 07.00 WIB.
13. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi setelah pulang dari Rumah Sakit sempat tidak bekerja selama 2 (dua) hari karena badannya masih terasa sakit.
14. Bahwa Saksi pada tanggal 26 Juli 2019 diundang untuk datang ke Ma Yonif 511/DY tepatnya di staf Intel Yonif 511/DY dengan agenda dipertemukan dengan Terdakwa yang didampingi oleh pengacaranya yang bernama Sdr. Eddo Bambang F.S.H., M.Hum. dari kantor bantuan hukum "Moerdany & Partners Law Firm" sedangkan dari pihak batalyon diwakili oleh Pasiintel atas nama Lettu Inf Heri Susilo. Dari hasil pertemuan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan membantu biaya pengobatan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
15. Bahwa Saksi secara manusiawi atas permintaan maaf Terdakwa tersebut, Saksi memaafkan namun terhadap tindakan Terdakwa yang memukul Saksi menginginkan penyelesaian secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama : **Bangkit Kumbara**
Pekerjaan : Swasta.
Tempat Tgl Lahir : Blitar, 12 Mei 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kel. Bendogerit, RT. 02, RW. 06, Kec. Sananwetan Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 pada pukul 22.00 WIB datang ke kafe Dung Dung di Desa Sumberingin, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Mio berboncengan dengan Sdr. Muhamad Abdul Jabar (Saksi-2), Sdr. Aditya berboncengan dengan Sdr. Andi Viraduan, setibanya di kafe Dung Dung kemudian memarkir kendaraan setelah itu berempat masuk kafe Dung Dung dan memboking room nomor 5 untuk berkaraoke bersama, pada pukul 23.00 WIB datang lagi 2 (dua) orang teman Saksi yaitu Sdr. Ibnu Yuda Setyanegara (Saksi-4) dengan Sdr. Arik Krisna (Saksi-5) lalu bergabung dengan Saksi di room nomor 5 untuk berkaraoke.
3. Bahwa Saksi pada pukul 00.30 WIB keluar room untuk membuang air kecil langsung menuju toilet letaknya di kanan room, toilet ada 2 (dua) berjejer kebetulan waktu itu terisi semua keadaan tertutup, sehingga Saksi antri menunggu sementara diluar toilet selanjutnya Saksi melihat Sdr. Aditya keluar dari room dan memperhatikan Saksi yang sedang antri setelah pintu yang letaknya sebelah kanan Saksi terbuka kemudian orangnya

Hal 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar tidak berapa lama toilet yang sebelah kanan terbuka ketika Saksi akan menuju toilet sebelah kanan yang terbuka tiba-tiba ada orang membuka pintu toilet sebelah kiri dengan membawa gayung terisi air langsung menyiramkan ke tubuh Saksi sehingga membasahi baju dan tubuh Saksi.

4. Bahwa dengan kejadian tersebut teman Saksi yang bernama Sdr. Aditya berteriak "Pak kenapa teman saya disiram" sebelum orang yang menyiram menjawab Sdr. Aditya di tarik keluar dari kafe oleh teman Saksi yaitu Sdr. Andi Viraduwan kemudian Saksi masuk ke dalam toilet, sedangkan Terdakwa pergi ke arah utara untuk masuk ke dalam room.
5. Bahwa setelah kejadian itu Saksi kembali ke roomnya dan bertemu teman-temannya untuk mengajak pulang. Selanjutnya Saksi dan teman-temannya mengemasi barang-barang dan menuju kasir untuk menyelesaikan pembayaran. Kemudian Saksi bersama teman-temannya keluar menuju tempat parkir, karena melihat ada temannya yang saat datang berboncengan naik sepeda motor sehingga Saksi menyuruh Sdr. Aditya dengan Sdr. Andi Viraduwan untuk pulang duluan.
6. Bahwa Saksi bersama Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 saat berada di tempat parkir melihat sebuah mobil Honda Brio warna merah bergerak mundur dari tempat parkirnya kemudian bergerak maju dengan kecepatan tinggi namun tiba-tiba kendaraan berhenti mendadak didepan teman-teman Saksi yaitu Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 yang sedang berdiri di halaman tempat parkir ketiganya kaget dan meloncat ke belakang.
7. Bahwa kemudian pengemudi Honda Brio yang ternyata orang yang menyiram Saksi di toilet keluar dan menuju ke tempat ketiga teman Saksi berkumpul dan melakukan pemukulan kepada Saksi-2 yang posisinya terdekat dengan pengendara mobil Honda Brio.
8. Bahwa pengendara mobil memukul Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali dan ditendang sebanyak 2 (dua) kali, ketika melakukan pemukulan pengendara Honda Brio menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal.
9. Bahwa ketika Saksi-2 dipukul oleh pengendara mobil honda Brio tersebut Saksi-2 tidak melakukan perlawanan hanya menangkis

Hal 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melindungi mukanya dengan kedua tangannya.

10. Bahwa setelah pengendara mobil Honda Brio melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 kemudian dileraikan oleh pengunjung lain setelah itu pengemudi mobil Honda Brio masuk ke dalam mobil dan pergi, atas kejadian tersebut Saksi-2 menderita bibir atas dan bawah sobek mengeluarkan darah, pipi kanan lebam dan luka pada kening.
11. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi bersama teman-temannya melaporkan ke Polsek Sanankulon. Atas laporan tersebut pihak Polsek mengantarkan Saksi-2 berobat ke Rumah Sakit Syuhada Haji Kota Blitar untuk dilakukan visum.
12. Bahwa dari olah TKP yang dilakukan oleh Polsek Sanankulon diketahui pelaku adalah anggota TNI AD bernama Abdul Haris Manapa oleh Polsek Sanankulon permasalahan dilimpahkan ke Subdenpom V/1-3 Blitar.
13. Bahwa atas kejadian tersebut baik Terdakwa maupun kesatuan berusaha untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan membantu pengobatan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun untuk tindakan Terdakwa diserahkan penyelesaiannya melalui jalur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Ibnu Yuda Setyanegara dan Arik Krisna telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 dan Oditur Militer menjelaskan para Saksi tidak bisa hadir karena faktor biaya sehingga tidak dapat menghadiri persidangan ini dalam perkara Terdakwa dan keterangan Saksi sudah sesuai dengan BAP dan telah di sumpah, dan Oditur Militer mengatakan sudah tidak sanggup untuk menghadirkan Saksi, maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4

Nama : **Ibnu Yuda Setyanegara**
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Malang, 6 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Perum Pesona Singosari Blok N, Nomor. 02, RT. 07, RW. 05, Kel. Ardimulyo, Kec. Singosari Kab. Malang

Pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB Saksi datang ke kafe Dung Dung di Desa Sumberingin, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar mengendarai kendaraan sedan cevrolet bersama Sdr. Arik Krisna (Saksi-5) dengan tujuan menyusul temannya yang telah berangkat duluan ke karaoke kafe Dung Dung yaitu Sdr. Andri Viraduwan, Saksi-2, Sdr. Aditya dan Sdr. Bangkit Kumbara (Saksi-3).
3. Bahwa setelah sampai di kafe Dung Dung Saksi memarkir kendaraannya selanjutnya bersama Saksi-5 masuk ke tempat room nomor 5 bergabung Saksi-3, Saksi-5 untuk karaoke bersama, sekira pukul 23.55 WIB Sdr. Aditya dan Saksi-3 keluar dari room, 5 (lima) menit kemudian Saksi menyusul keluar room menuju ke kasir meminta air mineral aqua.
4. Bahwa setelah Saksi mendapatkan air aqua dari kasir dari jarak kurang lebih 10 meter Saksi melihat 2 (dua) temannya sedang antri di toilet sedangkan Sdr. Aditya berdiri disebelah kirinya Saksi-3 tepatnya di depan room tempat Saksi karaoke, tiba-tiba Saksi melihat Saksi-3 disiram air satu gayung dari dalam kamar mandi (toilet) mengenai muka dan bajunya.
5. Bahwa kemudian dari dalam toilet keluar seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal kemudian Sdr. Aditya berteriak-teriak "ada apa Pak teman saya disiram" namun sebelum ada jawaban orang yang menyiram tersebut dari Terdakwa lalu Sdr. Aditya

Hal 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019



diajak keluar dari dalam karaoke oleh Sdr. Andri Viraduwan, setelah itu Saksi kembali ke dalam room dan berpapasan dengan Terdakwa yang berjalan menuju room 3, setibanya di room 3 Saksi diajak Saksi-2 pulang karena firasat tidak baik dengan adanya penyiraman air tersebut terlebih dulu membayar ke kasir.

6. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-2 keluar dari kafe pada saat di tempat parkir tersebut Saksi melihat 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Aditya, Sdr. Andri Viraduwan dan Saksi-3 kemudian Saksi menyuruh Sdr. Aditya dan Sdr. Andri Viraduwan untuk pulang duluan karena keduanya datang ke kafe berboncengan sepeda motor, setelah itu Sdr. Aditya dan Sdr. Andri Viraduwan pulang.
7. Bahwa sepuluh menit kemudian Saksi bersama Saksi-5 dan Saksi-2 ngobrol di tempat parkir menunggu Saksi-3 masih berada di dalam kafe mengemasi barang-barangnya, Saksi melihat orang yang menyiram Saksi-3 keluar dari kafe Dung Dung menuju ke mobil sedan Honda Brio warna merah, setelah masuk ke dalam mobil dan akan keluar dari tempat parkir tiba-tiba mobil sedan Honda Brio warna merah tersebut berjalan dengan kecepatan tinggi langsung berhenti mendadak didepan Saksi, Saksi-2, Saksi-5 dengan adanya kejadian tersebut Saksi bertiga kaget dan meloncat kebelakang.
8. Bahwa pengemudi mobil Honda Brio warna merah tersebut keluar dari dalam mobil kemudian berjalan menghampiri Saksi, Saksi-2, Saksi-5 lalu Saksi-2 yang dekat dengan Terdakwa bertanya "Pak kenapa kok begini" tanpa berkata apa-apa Terdakwa memukul Saksi-2 berulang kali mengakibatkan Saksi-2 terjatuh ke tanah tetapi Terdakwa masih memukul dan menendang Saksi-2 setelah itu Terdakwa dileraikan oleh pengunjung kafe Dung Dung yang sudah berada di TKP, selanjutnya Saksi masukkan Saksi-2 ke dalam mobil melapor ke Polsek Sanankulon.
9. Bahwa pengemudi mobil yang memukul Saksi-2 kemudian diketahui bernama Kopral Abdul Haris Manapa (Terdakwa) Terdakwa memukul Saksi-2 menggunakan tangan mengepal berulang kali dan Saksi tidak sempat menghitungnya begitu juga ketika Terdakwa menendang Saksi-2 menggunakan kaki



kanannya mengenai badan Saksi-2.

10. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi-2 menderita bibir atas bawah pecah mengeluarkan darah, pipi kiri dan kanan lebam, kening robek berdarah dan pangkal hidung sebelah kanan luka robek kemudian Saksi membawanya ke Rumah Sakit Syuhada Haji Blitar, setelah di rawat di RS. Syuhada Haji kurang lebih 2 (dua) jam Saksi-2 diperbolehkan pulang.
11. Bahwa langkah Polsek Sanankulon Polres Blitar Kota yaitu Saksi dilakukan pemeriksaan (di BAP) karena pelakunya dari anggota TNI AD kemudian perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom V/1-3 Blitar

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5.

Nama : **Arik Krisna**
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Malang, 7 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kanjuruhan Tlogomas RT.02, RW. 03, Kec. Lowokwaru Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama Sdr. Yuda Setyanegara (Saksi-4) dan Saksi-2 sedang berdiri bertiga mengobrol bertiga di halaman kafe Dung Dung di Desa Sumberingin, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar, karena menunggu Sdr. Bangkit Kumbara (Saksi-3) yang masih berada di dalam kafe Dung Dung.
3. Bahwa ketika Saksi sedang asyik ngobrol ada sebuah mobil sedan Honda Brio warna merah berjalan dari tempat parkir akan keluar dari kafe Dung Dung namun berjalannya cukup kencang

Hal 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiba-tiba berhenti secara mendadak di depan Saksi bertiga waktu itu Saksi bertiga kaget secara reflek loncat ke belakang.

4. Bahwa setelah mobil berhenti kemudian pengemudinya dengan perawakan kekar kepala cepak seperti TNI (Terdakwa) keluar dari dalam mobil menghampiri tempat Saksi bertiga mengobrol kemudian setelah dekat dengan teman Saksi yaitu Saksi-2 tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan berulang kali ke arah muka Saksi-2 yang mengakibatkan Saksi-2 jatuh ke tanah namun Terdakwa tetap melakukan pemukulan ke arah Saksi-2 dan menendang ke arah badan Saksi-2.
5. Bahwa Terdakwa berhenti melakukan pemukulan dan menendang Saksi-2 setelah dipegangi oleh pengunjung kafe lainnya yang sudah keluar dari kafe karena kafe mau tutup.
6. Bahwa setelah dipukul dan terjatuh Saksi-2 sempat pingsan atau tidak sadarkan diri setelah Terdakwa dipegang oleh pengunjung kafe, Saksi bersama Saksi-4 menolong Saksi-2 dengan cara memasukkannya ke dalam mobil dalam perjalanan melapor ke Polsek Sanankulon Saksi-2 sadarkan diri.
7. Bahwa langkah Polsek Sanankulon Polres Blitar setelah mendapatkan laporan adalah membuat Visum Et Revertum terhadap Saksi-2 ke Rumah Sakit Syuhada Haji Blitar kemudian Saksi-4 di lakukan pemeriksaan setelah diketahui pelakunya anggota TNI AD kemudian perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom V/1-3 Blitar.
8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan cara tangan kanan kiri mengepal sebanyak 3 (tiga) kali tetapi setelah Saksi-2 terjatuh Terdakwa masih memukulnya sebanyak 2 (dua) kali dan menendang menggunakan kakinya berulang kali.
9. Bahwa reaksi Saksi-2 ketika dipukul oleh Terdakwa adalah tidak melakukan perlawanan hanya melindungi mukanya menggunakan kedua tangannya, akibat dari pemukulan tersebut Saksi-2 menderita bibir atas bawah pecah mengeluarkan darah, pipi kiri dan kanan lebam, kening robek berdarah dan pangkal hidung sebelah kanan luka robek kemudian Saksi membawa Saksi-2 ke RS Syuhada Haji Blitar, setelah di rawat di Rumah Sakit Syuhada Haji Blitar kurang lebih 2 (dua) jam Saksi-2

Hal 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan pulang.

10. Bahwa ketika Terdakwa memukul Saksi-2 kondisinya dalam keadaan mabuk dari mulutnya bau minuman keras, raut mukanya/matanya merah dan jalannya sempoyongan.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum melakukan pemukulan kepada Saksi-2 sewaktu di Toilet kafe Dung Dung Terdakwa melakukan penyiraman air ke muka Sdr. Bangkit Kumbara (Saksi-3).

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secatam Gel. II di Singaraja Bali Denpasar Kodam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah selesai ditugaskan di Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 2004-2005 di Aceh, 2008 sampai dengan 2009 di Papua dan terakhir Pamtas Merauke pada tahun 2014 dan 2015 dan Terdakwa selama berdinis sebelum perkara ini belum pernah melakukan tindak pidana.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 pukul 19.00 WIB Terdakwa berada di Taman Pecut di Aloon-Aloon Kota Blitar sedang duduk-duduk dengan temannya sambil minum kopi dengan berpakaian preman, tiba-tiba pada pukul 23.00 WIB punya niat pergi untuk mencari hiburan menuju kafe Dung Dung dengan menggunakan kendaraan Honda Brio warna merah Nopol AG 1057 QB, setelah sampai di kafe tepat pukul 23.45 WIB langsung memboking room nomor 3 untuk berkaraoke.
4. Bahwa Terdakwa selama di dalam room nomor 3 yang ditemani oleh Sdri. Tia sebagai pemandu lagu merangkap kasir langsung

Hal 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan minuman berjenis mansion sebanyak 2 (dua) botol dan bir putih 2 (dua) botol langsung mencampurkan dan memasukkan ke teko plastik ukuran sedang. Selanjutnya antara Terdakwa dan Sdri. Tia meminum minuman tersebut secara bergantian sambil berkaraoke.

5. Bahwa Terdakwa pada pukul 00.30 WIB keluar room menuju toilet sebelah kiri untuk membuang air kecil setelah selesai membuang air kecil Terdakwa keluar dengan membawa gayung yang berisi air karena melihat seseorang di depannya yaitu Saksi-3 yang sedang berdiri di depan toilet langsung menyiram Saksi-3 mengenai muka dan baju bagian depan.
6. Bahwa setelah Terdakwa menyiram Saksi-3 langsung pergi kearah utara menuju kembali ke room 3 untuk melanjutkan berkaraoke dan minum minuman keras yang belum habis bersama Sdri. Tia hingga pukul 00.55 WIB. Selanjutnya karena waktu menunjukkan pukul 01.00 WIB kafe akan tutup, Terdakwa keluar room nomor 3 langsung menuju kasir untuk membayar minuman sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan langsung keluar menuju tempat parkir.
7. Bahwa Terdakwa setelah sampai ke tempat parkir langsung masuk menuju mobil miliknya, setelah itu menghidupkan mesin kendaraan dan berjalan mundur dan maju dengan kecepatan kencang menuju keluar dari tempat parkir, namun sebelum keluar dari areal parkir Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 yang sedang ngobrol tiba-tiba Terdakwa berhenti dan keluar menghampirinya. Setelah dekat dengan Saksi-2, Terdakwa langsung melakukan pemukulan berulang kali kearah muka Saksi-2 dengan tangan mengepal, menendang sampai Saksi-2 terjatuh yang mengakibatkan tidak sadarkan diri.
8. Bahwa saat Terdakwa memukul dan menendang, Saksi-2 tidak melakukan perlawanan hanya melindungi mukanya menggunakan kedua tangannya. Sedangkan Terdakwa tidak ingat berapa kali melakukan pemukulan dan menendang dikarenakan Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk berat.
9. Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan pada Saksi-2, datang seseorang yang berusaha meleraikan yang bernama Koptu

Hal 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki Rahmat (Saksi-3) dengan cara menarik dan membawa pergi menuju mobil Honda Brio warna merah dan langsung dibawa pergi menuju Yonif 511/DY.

10. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 pukul 17.00 WIB pihak satuan Yonif 511/DY yang diwakili oleh staf Intel mengundang Saksi-2 dan Saksi-3 yang didampingi oleh pengacaranya Sdr. Eddo Bambang F. S.H., M.Hum. dari kantor bantuan hukum "Moerdany & Partners Law Firm" yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 4 Kota Malang untuk mediasi permasalahan Terdakwa.
11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dikarenakan Terdakwa mengalami mabuk berat karena efek dari minum minuman keras yang berlebihan berjenis manson dan dicampur bir putih sehingga berpengaruh terhadap emosi yang tidak bisa terkontrol.
12. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-5, atas permintaan maaf tersebut para Saksi memaafkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan bantuan biaya berobat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dituangkan dalam surat pernyataan damai tanggal 26 Juli 2019 namun Saksi menghendaki proses hukumnya masih berlanjut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 376/RSSH/05/2019 tanggal 23 Juli 2019.
2. 1 (satu) lembar foto keadaan korban Sdr. Muhammad Abdul Jabar setelah pemukulan sewaktu di rawat di RS. Syuhada Haji Blitar.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 376/RSSH/05/2019 tanggal 23 Juli 2019, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti tersebut

Hal 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019



adalah merupakan bukti adanya hasil visum dari Rumah sakit Syuhada Haji Kota Blitar Nomor : 376/RSSH/05/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Hayatul Maki dengan hasil pemeriksaan luka pada bagian kepala hidung luka babras 2 cm, bibir atas babras 2 cm dan bibir bawah babras 2 cm dan bagian anggota badan sikut kanan babras 3 cm, dan hasil kesimpulan korban menderita luka babras akibat benda tumpul dan luka tersebut akibat dari perbuatan Terdakwa atas diri Saksi Abdul Jabar yang selanjutnya bukti surat tersebut diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto keadaan korban Sdr. Muhammad Abdul Jabar setelah pemukulan sewaktu di rawat di RS. Syuhada Haji Blitar, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti tersebut adalah foto korban yang diambil saat kondisi korban di rawat di RS Syuhada Haji Blitar setelah dipukul oleh Terdakwa dan foto tersebut adalah bukti akibat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban (Saksi-2, Sdr. Abdul Jabar). Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
- Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan Saksi-2 yaitu korban yang mengalami langsung Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa serta perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh para Saksi (Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4) oleh karenanya keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa serta perbuatan Terdakwa telah didukung barang bukti surat yaitu 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 376/RSSH/05/2019 tanggal 23 Juli 2019 dari Rumah sakit Syuhada Haji Kota Blitar yang ditanda tangani oleh dr. Hayatul Maki dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi-2 yaitu luka pada bagian kepala: hidung luka babras 2 cm, bibir atas babras 2 cm dan bibir bawah babras 2 cm dan bagian anggota badan: sikut kanan babras 3 cm, oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Syuhada Haji Kota Blitar dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini, oleh karenanya hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secatam Gel. II di Ajendam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di

Hal 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah selesai ditugaskan di Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin dan selama Terdakwa berdinas sebagai prajurit TNI AD sudah pernah melaksanakan tugas operasi diantaranya di Aceh 2004-2005, Papua tahun 2008-2009, Pamtas Merauke 2014-2015.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 pukul 19.00 WIB Terdakwa berada di Taman Pecut di Aloon-Aloon Kota Blitar sedang duduk-duduk dengan temannya sambil minum kopi dengan berpakaian preman, tiba-tiba pada pukul 23.00 WIB punya niat pergi untuk mencari hiburan menuju kafe Dung Dung dengan menggunakan kendaraan Honda Brio warna merah Nopol AG 1057 QB, setelah sampai di kafe tepat pukul 23.45 WIB Terdakwa langsung memarkirkan kendaraannya kemudian masuk ke kafe dan memboking room nomor 3 untuk berkaraoke.
4. Bahwa benar Terdakwa selama di dalam room nomor 3 yang ditemani oleh Sdri. Tia sebagai pemandu lagu merangkap kasir langsung memesan minuman berjenis mansion sebanyak 2 (dua) botol dan bir putih 2 (dua) botol langsung mencampurkan dan memasukkan ke teko plastik ukuran sedang. Selanjutnya antara Terdakwa dan Sdri. Tia meminum minuman tersebut secara bergantian sambil berkaraoke.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang anggota TNI tidak diperbolehkan masuk di tempat hiburan-hiburan dan meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk dan tidak bisa mengontrol diri yang seharusnya memberikan contoh masyarakat umum, tetapi walaupun hal tersebut dilarang Terdakwa tetap melakukannya.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2019 pada pukul 00.30 WIB Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk keluar dari room menuju toilet untuk buang air kecil, setelah selesai buang air kecil, waktu Terdakwa hendak keluar dengan membawa gayung yang berisi air dan melihat seseorang didepannya yaitu Saksi-3 sedang berdiri menunggu antrian di depan toilet kemudian Terdakwa langsung menyiramkan ke

Hal 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 mengenai baju dan wajah hingga basah, atas perlakuan Terdakwa tersebut Saksi-3 hanya diam.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa menyiram Saksi-3 dengan air kemudian teman Saksi-3 atas nama Sdr. Aditya berteriak "Pak kenapa teman saya disiram", namun sebelum Terdakwa menjawab Sdr. Andi Viraduman menarik Sdr. Aditya keluar kafe, sedangkan Saksi-3 masuk ke toilet dan saat masuk toilet berpapasan dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "apa kamu tidak terima" tetapi Saksi-3 hanya diam, Saksi-3 takut karena Terdakwa berbadan tinggi.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa menyiram Saksi-3 langsung pergi ke arah utara menuju kembali ke room 3 untuk melanjutkan berkaraoke dan minum minuman keras yang belum habis bersama Sdri. Tia hingga pukul 00.55 WIB, selanjutnya pada pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar dari room nomor 3 karena kafe akan tutup dan langsung menuju kasir untuk membayar minuman sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa membayar sewa room dan minuman keras selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat parkir kendaraannya untuk pulang.
9. Bahwa Terdakwa setelah sampai ke tempat parkir langsung masuk menuju mobil miliknya, setelah itu menghidupkan mesin kendaraan dan berjalan mundur dan maju dengan kecepatan kencang menuju keluar dari tempat parkir, namun sebelum keluar dari areal parkir Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 yang sedang ngobrol tiba-tiba Terdakwa berhenti secara mendadak di depan Saksi -2, Saksi-4 dan Saksi-5 sehingga Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 kaget dan spontan loncat ke belakang kemudian Terdakwa keluar menghampiri Saksi-2. Setelah dekat dengan Saksi-2, Terdakwa langsung melakukan pemukulan berulang kali ke arah muka kiri kanan sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan mengepal serta menendang sampai terjatuh yang mengakibatkan tidak sadarkan diri.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa memukul dan menendang Saksi-2 tersebut Saksi-2 tidak melakukan perlawanan hanya menangkis dan melindungi mukanya menggunakan kedua

Hal 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya kemudian datang Koptu Basuki Rahmad (Saksi-1) yang sebelumnya dihubungi oleh Sdr. Pairin untuk membantu mengamankan Terdakwa dengan cara memasukkan Terdakwa ke dalam mobil Honda Brio warna merah kemudian dibawa ke Ma Yonif 511/DY.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dimasukan ke dalam mobil oleh Saksi-4 dan Saksi-5 untuk melaporkan Terdakwa ke Polsek Sanankulon Polres Blitar Kota, setelah mendapat laporan tindakan Polsek adalah membuatkan Visum Et Revertum terhadap Saksi-2 ke Rumah Sakit Syuhada Haji Blitar kemudian Saksi-2 di lakukan pemeriksaan setelah diketahui pelakunya anggota TNI AD kemudian perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom V/1-3 Blitar.
12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 pada pukul 17.00 WIB pihak Batalyon Yonif 511/DY mengundang Saksi-2 yang didampingi oleh pengacaranya yaitu Sdr. Eddo Bambang F. S.H. M.Hum dari kantor bantuan hukum "Moerdany & Partners Law Firm" yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 4 Kota Malang untuk datang ke Ma Yonif 511/DY guna membicarakan permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-2 dari pihak Batalyon diwakili oleh Pasiintel atas nama Lettu Inf Heri Susilo.
13. Bahwa benar Saksi-2 dan pengacaranya datang ke staf Intel Yonif 511 bertemu dengan Pjs Pasi Intel Yonif 511/DY Lettu Inf Heri Susilo untuk mediasi permasalahan Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-2 dan Saksi-3, sehingga para Saksi telah memaafkan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan bantuan biaya berobat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-2 dan hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan damai tertanggal 26 Juli 2019 namun proses hukumnya tetap berlanjut.
14. Bahwa benar akibat pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut Saksi-2 mengalami luka pada bagian kepala hidung luka babras 2 cm, bibir atas babras 2 cm dan bibir bawah babras 2 cm dan bagian anggota badan sikut kanan babras 3 cm, dan hasil kesimpulan korban menderita luka babras akibat pertengkaran dengan benda

Hal 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan Rumah sakit Syuhada Haji Kota Blitar Nomor : 376/RSSH/05/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Hayatul Maki dan Saksi-2 tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana penganiayaan tanpa menguraikan unsur-unsurnya, maka untuk memperoleh pengertian tentang pidana tersebut Majelis berpedoman kepada Yurisprudensi dan atau ilmu pengetahuan hukum pidana.

Bahwa menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum, yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh : Barang siapa, dengan sengaja dan tanpa hak, menyakiti atau melukai orang lain ".

Dengan demikian maka unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan 351 ayat (1) KUHP terdiri dari :

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.

Hal 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur ke-2 : Dengan Sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **Barang siapa** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" dalam pengertian KUHP adalah siapa saja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Abdul Haris Manapa adalah anggota TNI-AD pangkat Kopda Nrp. 31030740210482 jabatan Wadanru 2 Ton II Kipan C Kesatuan Yonif 511/DY dan sampai saat ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.
4. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Kopda Abdul Haris Manapa Nrp. 31030740210482.
5. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor : Kep/35/IX/2019 tanggal 27 September 2019. yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kopda NRP. 31030740210482 kesatuan Yonif 511/DY yang oleh

Hal 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun melalui Oditurat Militer III-12 Madiun untuk diperiksa dan diadili.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Dengan Sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai orang lain" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar serta menghendaki/mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Menurut Memori Van Toelighting, yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah bertentangan dengan perundang-undangan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat atau melanggar hak pribadi orang lain yang dilindungi hukum tersebut.

Bahwa yang dimaksud menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yaitu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.

Bahwa mengenai caranya yang dilakukan dapat bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhari pada badan orang lain yang dengan sendirinya dapat berupa : memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Luka" adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "Sakit" (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat dalam badan manusia.

Bahwa yang dimaksud dengan "orang lain" adalah orang lain selain Terdakwa.

Hal 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019



Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 pukul 19.00 WIB Terdakwa berada di Taman Pecut di Aloon-Aloon Kota Blitar sedang duduk-duduk dengan temannya sambil minum kopi dengan berpakaian preman, tiba-tiba pada pukul 23.00 WIB punya niat pergi untuk mencari hiburan menuju kafe Dung Dung dengan menggunakan kendaraan Honda Brio warna merah Nopol AG 1057 QB, setelah sampai di kafe tepat pukul 23.45 WIB Terdakwa langsung memarkirkan kendaraannya kemudian masuk ke kafe dan memboking room nomor 3 untuk berkaraoke.
2. Bahwa benar Terdakwa selama di dalam room nomor 3 yang ditemani oleh Sdri. Tia sebagai pemandu lagu merangkap kasir langsung memesan minuman berjenis manson sebanyak 2 (dua) botol dan bir putih 2 (dua) botol langsung mencampurkan dan memasukkan ke teko plastik ukuran sedang. Selanjutnya antara Terdakwa dan Sdri. Tia meminum minuman tersebut secara bergantian sambil berkaraoke.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang anggota TNI tidak diperbolehkan masuk di tempat hiburan-hiburan dan meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk dan tidak bisa mengontrol diri yang seharusnya memberikan contoh masyarakat umum, tetapi walaupun hal tersebut dilarang Terdakwa tetap melakukannya.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pada pukul 00.30 WIB Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk keluar dari room menuju toilet untuk buang air kecil, setelah selesai buang air kecil, waktu Terdakwa hendak keluar dengan membawa gayung yang berisi air dan melihat seseorang didepannya yaitu Saksi-3 sedang berdiri menunggu antrian di depan toilet kemudian Terdakwa langsung menyiramkan air kepada Saksi-3 mengenai baju dan wajah hingga basah, atas perlakuan Terdakwa tersebut Saksi-3 hanya diam.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa menyiram Saksi-3 dengan air kemudian teman Saksi-3 atas nama Sdr. Aditya berteriak "Pak

Hal 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa teman saya disiram", namun sebelum Terdakwa menjawab Sdr. Andi Viraduman menarik Sdr. Aditya keluar kafe, sedangkan Saksi-3 masuk ke toilet dan saat masuk toilet berpapasan dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "apa kamu tidak terima" tetapi Saksi-3 hanya diam, Saksi-3 takut karena Terdakwa berbadan tinggi dan besar.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa menyiram Saksi-3 langsung pergi ke arah utara menuju kembali ke room 3 untuk melanjutkan berkaraoke dan minum minuman keras yang belum habis bersama Sdri. Tia hingga pukul 00.55 WIB, selanjutnya pada pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar dari room nomor 3 karena kafe akan tutup dan langsung menuju kasir untuk membayar minuman sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa membayar sewa room dan minuman keras selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat parkir kendaraannya untuk pulang.
7. Bahwa Terdakwa setelah sampai ke tempat parkir langsung masuk menuju mobil miliknya, setelah itu menghidupkan mesin kendaraan dan berjalan mundur dan maju dengan kecepatan kencang menuju keluar dari tempat parkir, namun sebelum keluar dari areal parkir Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 yang sedang ngobrol tiba-tiba Terdakwa berhenti secara mendadak di depan Saksi -2, Saksi-4 dan Saksi-5 sehingga Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 kaget dan spontan loncat ke belakang kemudian Terdakwa keluar menghampiri Saksi-2. Setelah dekat dengan Saksi-2, Terdakwa langsung melakukan pemukulan ke arah muka kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal yang mengakibatkan korban Saksi-2 terjatuh selanjutnya Terdakwa memukul kembali sebanyak 2 (dua) kali serta menendang sebanyak 1 (satu) kali ke wajah korban Saksi-2 yang mengakibatkan korban Saksi-2 tidak sadarkan diri.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa memukul dan menendang Saksi-2 tersebut Saksi-2 tidak melakukan perlawanan hanya menangkis dan melindungi mukanya menggunakan kedua tangannya kemudian datang Koptu Basuki Rahmad (Saksi-1) yang sebelumnya dihubungi oleh Sdr. Pairin untuk membantu

Hal 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dengan cara memasukkan Terdakwa ke dalam mobil Honda Brio warna merah kemudian dibawa ke Ma Yonif 511/DY.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dimasukan ke dalam mobil oleh Saksi-4 dan Saksi-5 untuk melaporkan Terdakwa ke Polsek Sanankulon Polres Blitar Kota, setelah mendapat laporan tindakan Polsek adalah membuatkan Visum Et Revertum terhadap Saksi-2 ke Rumah Sakit Syuhada Haji Blitar kemudian Saksi-2 di lakukan pemeriksaan setelah diketahui pelakunya anggota TNI AD kemudian perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom V/1-3 Blitar.
10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 pada pukul 17.00 WIB pihak Batalyon Yonif 511/DY mengundang Saksi-2 yang didampingi oleh pengacaranya yaitu Sdr. Eddo Bambang F. S.H. M.Hum dari kantor bantuan hukum "Moerdany & Partners Law Firm" yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 4 Kota Malang untuk datang ke Ma Yonif 511/DY guna membicarakan permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-2 dari pihak Batalyon diwakili oleh Pasiintel atas nama Lettu Inf Heri Susilo.
11. Bahwa benar Saksi-2 dan pengacaranya datang ke staf Intel Yonif 511 bertemu dengan Pjs Pasi Intel Yonif 511/DY Lettu Inf Heri Susilo untuk mediasi permasalahan Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-2 dan Saksi-3, sehingga para Saksi telah memaafkan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan bantuan biaya berobat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-2 dan hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan damai tertanggal 26 Juli 2019 namun proses hukumnya tetap berlanjut.
12. Bahwa akibat pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut Saksi-2 mengalami luka pada bagian kepala hidung luka babras 2 cm, bibir atas babras 2 cm dan bibir bawah babras 2 cm dan bagian anggota badan sikut kanan babras 3 cm, dan hasil kesimpulan korban menderita luka babras akibat pertengkaran dengan benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan Rumah sakit Syuhada Haji Kota Blitar Nomor :

Hal 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019



376/RSSH/05/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Hayatul Maki dan Saksi-2 tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari.

13. Bahwa dari uraian tersebut Terdakwa sadar pada saat melakukan tindakan pemukulan terhadap korban (Saksi-2) serta mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya yaitu Saksi-2 merasakan rasa sakit dan menjadi luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 376/RSSH/05/2019 tanggal 23 Juli 2019 dari Rumah sakit Syuhada Haji Kota Blitar yang ditanda tangani oleh dr. Hayatul Maki dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi-2 yaitu luka pada bagian kepala hidung luka babras 2 cm, bibir atas babras 2 cm dan bibir bawah babras 2 cm dan bagian anggota badan sikut kanan babras 3 cm.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur " Dengan Sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana " **Barang Siapa dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwaakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat; tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutan Oditur Militer sepanjang keterbuktiannya unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat hakikatnya Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi-2 (Muhammad Abdul Jabar) oleh karena Terdakwa merasa dirinya hebat dan ingin menunjukkan kepada Saksi-2 dan rekan-rekannya saat berada di Parkiran bahwa dirinya hebat dan ditakuti, sehingga saat Terdakwa keluar dari Kafe Dung-Dung dan menjalankan mobilnya melihat Saksi-2 dan rekan-rekannya sedang berada di area parkir Terdakwa langsung menghampiri Saksi-2 dan melakukan pemukulan disamping rasa ego Terdakwa yang tidak mau diingatkan oleh Saksi-2 saat mengemudikan kendaraan mobilnya dengan kecepatan tinggi, disamping itu semestinya perbuatan Terdakwa tidak boleh terjadi sebagai seorang Prajurit yang mengetahui apabila melakukan penganiayaan terhadap orang lain adalah dilarang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang seharusnya Terdakwa selaku Prajurit yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya dimuka umum, melindungi dan mengayomi masyarakat serta menjadi panutan dan contoh yang baik bagi masyarakat.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi orang lain dalam hal ini Saksi-2 dan keluarganya disamping itu Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mencemarkan nama baik dan citra TNI dimata masyarakat khususnya Yonif 511/DY, semestinya Terdakwa sebagai Prajurit TNI tidak berada di Cafe Dung-Dung terlebih Terdakwa melakukan minum-minuman keras yang dapat merusak kesehatan Terdakwa sendiri juga merusak nama baik Satuan Terdakwa selain itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan larangan bagi seorang Prajurit TNI.
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana terhadap Saksi-2 adalah oleh karena akibat pengaruh dari minum minuman keras berjenis manson dan bir putih yang Terdakwa campur kemudian Terdakwa minum dalam jumlah yang banyak sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya, dikarenakan Terdakwa sedang mabuk.

Hal 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa akan merubah prilakunya untuk lebih baik lagi dalam menghadapi permasalahan.
3. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
4. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas Operasi yaitu di Aceh (tahun 2004 s.d 2005), di Papua (tahun 2008 s.d 2009) dan di Merauke (tahun 2014 s.d 2015).
5. Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban (Saksi-2) dan rekan-rekan dari Saksi-2 hingga hubungan Terdakwa dan korban menjadi akrab serta Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sebesar 1.000.000, 00 (satu juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua dan 8 Wajib TNI butir kesatu, ketiga dan ketujuh.
2. Bahwa akibat dan perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka dan penderitaan bagi orang lain.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik dan citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa Yonif 511/DY dalam pandangan masyarakat.

Hal 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas maka untuk menentukan pemidanaan atas perbuatan Terdakwa yang telah dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa, tujuan penghukuman bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sehingga lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Pidana penjara Terdakwa perlu diperingan dari Tuntutan (requisitoir) yang dimohonkan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini Majelis Hakim menentukan statusnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 376/RSSH/05/2019 tanggal 23 Juli 2019.
2. 1 (satu) buah foto keadaan korban Sdr. Muhammad Abdul Jabar setelah pemukulan sewaktu di rawat di RS. Syuhada Haji Blitar.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 40-K/PM. III-13/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Abdul Haris Manapa Kopda NRP. 31030740210482, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama: 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 376/RSSH/05/2019 tanggal 23 Juli 2019.
 - b. 1 (satu) lembar foto keadaan korban Sdr. Muhammad Abdul Jabar setelah pemukulan sewaktu di rawat di RS. Syuhada Haji Blitar. tetap dilekatkan dalam berkas perkara
Tetap dilekatkan dlam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 November 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H.M.H. Letnan Kolonel Sus NRP. 522940 sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.21940080960873 dan Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP.2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada Selasa, tanggal 5 November 2019 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sutrisno, S.H. Mayor Chk NRP. 21960347360675 dan Panitera Kholip, S.H., Kapten Sus, NRP. 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H

Letkol Sus NRP. 522940

Hakim Anggota I

Ttd

Agustono, S.H., M.H.,

Mayor Chk NRP. 21940080960873

Hakim Anggota II

Ttd

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP.2920151870467

Panitera Pengganti

Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Sus NRP.519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)